

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 0050/HK.01.00/K.SU-11/04/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - b. Bahwa terkait pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4/KP.01/K1/04/2024 tanggal 23 April 2024 Prihal Surat Pengantar Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 193/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 0012/BA-Pleno/SU-11/04/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024;**

Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Kedua : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas admistrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - j) Melaporkan hasilpelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
6. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
7. Menyampaikan laporan akhir Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Kelima : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya;

Keenam ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 23 April 2024

KETUA,

ALIAGA HASIBUAN, M.H.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal
Nomor : 0050./HK.01.00/K.SU-11/04/2024
Tanggal : 23 April 2024

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ALIAGA HASIBUAN, M.H.	KETUA BAWASLU MADINA	PEMBINA
2	ASRIZAL LUBIS, S.Th.I	ANGGOTA BAWASLU MADINA	PENGARAH
3	BAMBANG SASWANDA, S.I.Kom	ANGGOTA BAWASLU MADINA	PENGARAH
4	MUHAMMAD AMIN, M.Si	ANGGOTA BAWASLU MADINA	PENGARAH
5	ADELIN PUTRA, SP	ANGGOTA BAWASLU MADINA	KETUA
6	ASRUL AZIS, ST	Plt. KASEK BAWASLU MADINA	SEKRETARIS
7	ERLINDAWATI LUBIS, M.Si	KASUBBAG PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS
8	ALI USMAN	STAF PPNPNS	ANGGOTA
9	AHMAD AFFANDI NASUTION	STAF PPNPNS	ANGGOTA
10	MARTAON BATUBARA	STAF PPNPNS	ANGGOTA
11	MARTUA BANGUN	STAF PPNPNS	ANGGOTA
12	RAFSANJANI NASUTION	STAF PPNPNS	ANGGOTA